



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

**PUTUSAN**

Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SAPTA ANGGARA**, berkedudukan di Sumberejo RT 02 RW 08, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

**Lawan:**

**FRIDA SINTA EKAWATI**, bertempat tinggal di Sumberejo RT 02 RW 08, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 25 Oktober 2021 Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 6 September 2021, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

**Setelah membaca :**

Surat gugatan tanggal 1 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Mei 2021 dalam register Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tercatat pada tanggal 6 Juli 2002 dan dicatat di pencatatan sipil tanggal 11 Juli 2002 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 345/2002;
2. Bahwa sebelum dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 6 Juli 2002 di depan Pemuka Agama bernama Pdt. Pramadi Tjahyono, M.Th di Gereja Polanharjo, GKJ Jatinom;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dengan damai selayaknya suami istri di Bekasi Timur kemudian pindah di Sumberejo Klaten;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai **dua** orang anak masing-masing bernama :

**1) Anggarinta Anugrah Amandias Ngulandara; Laki-laki, Tempat Lahir Klaten, Tanggal Lahir 12 September 2003;**

**2) Miracle Anggarinta Wulandari; Perempuan, Tempat Lahir Klaten, Tanggal Lahir 5 Juli 2012;**

Kedua anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak anak pertama usia 2,5 tahun  $\pm$  tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bagi Penggugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan:

- Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa paksa anak kedua (Miracle) yang masih di bawah umur, dan dititipkan di Delanggu di tempat ibu Tergugat;
- Tergugat mempunyai sifat suka mengancam keluarga dan menyumpahi siapapun yang ikut terlibat dalam masalah, maunya menang sendiri dan menyimpulkan permasalahan dirinya paling benar;
- Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan seseorang;
- Selama hidup bersama Tergugat hanya memberi uang tunai  $\pm$  4 bulan berturut-turut sebesar @ Rp750.000,00, untuk kebutuhan keluarga, itu saja tidak dipercaya dalam mengelola keuangan sehingga Penggugat disidang oleh Tergugat dan Ibunya;
- Tergugat sebagai menantu tidak pernah menghargai ibu Penggugat dan menuduh ibu Penggugat sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga;
- Tergugat lebih percaya orang lain daripada Penggugat dan keluarga;
- Tergugat tidak pernah menciptakan kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga;

Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sumberejo dan Tergugat bertempat tinggal setahu Penggugat di Delanggu dan selama ini Penggugat ingin menghubungi anak kedua melalui telepon sulit dan susah karena hp yang digunakan untuk komunikasi tetapi digunakan oleh Tergugat untuk meneror yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak-tidak.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga dan pihak manapun sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas. Maka Penggugat Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten, untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Polanharjo GKJ Jatinom tanggal 6 Juli 2002, dan telah dicatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 345/ 2002, tanggal 12 Juli 2002 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anggarinta Anugrah Amandias Ngulandara yang lahir di Klaten tanggal 12 September 2003 sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No 10084/ 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan anak yang bernama Miracle Anggarinta Wulandari yang lahir di Klaten tanggal 5 Juli 2012 sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No 7059/ 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten secara patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada Penggugat selaku ibu kandung;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraianya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Surat jawaban terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

“Ya dan Benar;

Ya dan Benar;

Tidak benar, karena setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kota Lampung dan istri sudah menjadi karyawan tetap di pabrik gula milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP) kota Lampung. Karena saya belum bekerja dan belum mempunyai usaha, ibu mertua saya (ibu Suwanti/ Mbah dosen) menginginkan saya untuk bekerja di Jakarta, tahun 2003 saya bekerja di Jakarta dan harus jauh dari istri karena kemauan mertua. Saya bekerja di Kawasan BEC daerah Cikampek. Setelah istri hamil dan kehamilan memasuki bulan ke-5, istri keluar dari pabrik gula milik PT. INDO LAMPUNG PERKASA (ILP) dan memutuskan untuk hidup di Tambun, Bekasi, tepatnya di rumah kakak saya (perumahan Tridaya II Tambun, sedangkan saya bekerja di Cikampek. Tetapi akhirnya saya harus kerja pulang-pergi Cikampek ke Bekasi. Setelah kehamilan istri menginjak bulan ke-7, saya membawa istri saya untuk pulang, lalu bertempat tinggal di desa Jimus, Polanharjo, Klaten (rumah orang tua saya) sampai istri saya melahirkan. Begitu anak saya lahir atas kemauan mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen), anak di titipkan kepada mertua saya untuk menghilangkan sakit hatinya karena memang mertua sama sekali tidak merestui perkawinan kami. Setelah anak saya tinggal bersama mertua, saya dan istri kembali ke Bekasi dan tinggal di Perumahan Tridaya 2 (di rumah kakak saya yang bernama Eko Deru Warsito); Lalu setelah tinggal di Bekasi saya membuka usaha membuat kue, sedangkan istri mencari pekerjaan, kurang lebih 3 bulan kemudian istri mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga honorer di swalayan Yayasan Santa Monica Bekasi. ekonomi keluarga saya mulai berjalan karena usaha kue saya juga mendapatkan banyak pesanan. Tahun 2004 saya mulai mengambil rumah di Perumahan Puri Cendana Blok F no 32 atas nama istri (Frida Sinta Ekawati). Setelah kurang lebih 2,5 tahun, mulai terjadi mertua saya (ibu Suwanti) bertingkah lagi. Anak saya yang bernama Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandaro tidak memanggil saya sebagai ayah, bapak/ papa, tetapi anak saya memanggil saya dengan nama “pak Totok” yang bagi saya seolah-olah tidak mencerminkan hubungan ayah anak, tetapi dengan panggilan “pak Totok” lebih mencerminkan panggilan kepada orang asing, bukan panggilan kepada ayah, dan seolah-olah apabila saya pulang ke-Klaten untuk bertemu anak saya yang bernama Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro seperti di batasi. Oleh karena itu di tahun 2006, anak saya, saya ambil dari mertua dan saya bawa ke Bekasi Timur, tetapi dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri memutuskan untuk Kembali dan tinggal di Klaten dengan alasan di terima sebagai PNS di kota Bantul, sampai mertua menunjukan rumah dinas dan katanya mau di sekolahkan hingga jenjang S2, Cuma saya berfikir belum daftar kok bisa di terima PNS. Sedangkan saya dan Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro tetap tinggal di Bekasi dan akhirnya saya meminta tolong ibu saya untuk ke-Bekasi mengasuh anak saya, karena kalau tidak ada yang mengasuh anak saya, saya tidak bisa jualan;

Kurang lebih 8 bulan di Bekasi akhirnya, saya membawa anak saya dan ibu saya untuk pulang ke Delanggu (rumah kakak saya), akhirnya anak saya titipkan di rumah kakak saya yang bertempat di Perumahan Griya Delanggu Indah Blok E no 1 rumah dari bapak Drs.Juni Handoyo (kakak saya) kurang lebih 1 tahun, istri yang tinggal di klaten pun hampir tidak pernah menengok anak saya yang saya titipkan di rumah kakak saya yang bertempat tinggal di Delanggu;

Kurang lebih tahun 2007 saya pulang, tetapi anak sudah di bawa ke Klaten dengan alasan mengurangi sakit hati mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen), di saat itu saya usaha bebek;

Tahun 2008 saya mulai bekerja di Surabaya dan setiap seminggu sekali saya pulang ke Klaten;

Ya, itu benar bahwa kedua, itu anak saya tetapi untuk tempat tinggal anak dan istri di rumah mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen) dan saya pulang setiap seminggu sekali pulang ke rumah mertua (Sumberejo, Klaten Selatan) dan di sini campur tangan mertua sangat kuat sekali;

Ini tidak benar. Karena campur tangan mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen) sangat kuat sekali, sebagai contoh sampai masalah ekonomi mertua saya ikut campur, dan mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen) apa bila berbicara ke saya yang di sampaikan sama istri selalu banyak perbedaan (beda);

Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan.

- Tidak benar karena di saat saya mengambil almari ibu mertua ikut menyiapkan dan istri disaat itu kerja, karena sebelumnya saya sudah ngomong sama istri dan anak saya (Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro) dan (Anggarinta Miracle Wulandari) ikut pindah gak apabila papah mau kontrak rumah tetapi istri (Frida Sinta Ekawati) dan (Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro) tidak mau pindah kekontrakan sedangkan (Anggarinta Miracle Wulandari) mau pindah ke Perumahan Glodokan Indah Blok B nomor 505 dan apabila saya jualan anak saya titipkan di kakak saya yang bernama Wiwik Krisnawati sedangkan suaminya adik dari mertua saya nyang berada di Pengkol Sumberejo, disitu

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Anggarinta Miracle Wulandari) selalu merasa ketakutan jika diambil oleh mbah dosen (ibu Suwanti/ Mbah dosen) akhirnya dia minta tinggal di perum Delanggu Indah E nomor 1 itu rumah bapak Drs.Juni Handoyo (kakak kandung saya) dan disitu juga ada ibuk saya sedangkan saya harus sering menengok anak saya ke Delanggu untuk menenangkan jiwanya, sebelum kejadian ini setelah saya pulang dari Surabaya, saya mau tidur dengan anak saja susah karena pintu kamar mertua ditutup sedangkan anak dan istri didalam kamar mertua saya tidur sendiri didepan kamar tamu. Sebelum saya memulai usaha yang baru mertua pergi ke kakak ipar (bapak Sasono) itu adik dari mertua, mertua ngomong kalau Tergugat (Sapta Anggara) harus berkerja di luar kota klaten sedangkan saya berusaha sebagai selles barang barang kelontong. Setelah barang barang kelontong banyak mertua ngomong kalau ditaruh dirumahnya aturannya yaitu 30% Pipin 30% Feri 10% membayar listrik sedangkan sisa nya untuk saya makanya saya memutuskan untuk kontrak di glodokan dengan maksud istri dekat denagn pekerjaannya;
- Saya tidak pernah mengancam atau bersumpah ke keluarga malah yang sering mertua berkata kotor dan sumpah serapah;
- Ya, benar karena:
  1. Pada tahun kurang lebih 2014 di saat malam minggu saya pulang dari Surabaya ke Klaten, saya tidur disamping istri dengan pura pura tidur saya mendengarkan istri di telfon seseorang dengan ketawa tawa setelah saya tanya istri kebingungan dan setelah saya tanya katanya itu temannya yang bernama Herri/ Krepo (Dulu mantan pacarnya) yang bekerja di konter HP di daerah Prambanan dan nomor itu saya suruh hapus;
  2. Saya minta nomor HP istri dari tahun kurang lebih 2014 saya tidak pernah dikasih;
  3. Kurang lebih 6 bulan yang lalu saat saya berada di klaten Krepo/ Herri datang kerumah dan bertemu dengan saya katanya ingin bertemu dengan Dek Frida (yang bilang dek Krepo sendiri) tetapi ibu mertua/ mbah dosen (ibu Suwanti) mengatakan bahwa itu teman kerjanya tetapi kenyataan Heri/ Krepo kerjanya di RSUJ sedangkan istri di stikes. Krepo datang kerumah 2 hari berturut turut. Setelah itu kurang lebih 3 hari bertemu di pertigaan dekat rumah itu kurang lebih jam 18.00;
  4. Pengakuan anak saya Anggarinta Miracle Wulandari ini bisa melalui rekaman suara HP dan waktu mediasi sudah ditanya secara lngsung
- Saya memang pernah mengasih uang cash ke istri tetapi saya menginginkan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan keuangan malah mertua yang menjawab kalau uang istri habis, sedangkan untuk uang belanja bulanan seperti susu anak sabun mandi sabun cuci pasta gigi lauk-pauk tiap pagi adalah saya, termasuk untuk sekolah anak saya juga sering mengeluarkan, kalau saya pernah di sidang oleh mertua itu saya tidak pernah masalah nya pernah salah satu menantu yang bernama nirma istri dari Feri mengatakan kalau saya sering menghabiskan uang ibuk mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen) kalau memang itu benar harusnya ditemukan di dalam musyawarah keluarga tetapi ibuk mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen) malah selalu menolaknya untuk bertemu semuanya;

- Bisa ya bisa tidak karena ibuk mertua atau (ibu Suwanti/ Mbah dosen) tidak bisa di pegang omongannya;
- Bisa ya bisa tidak kalau Penggugat lebih percaya pada ibunya seperti saat ibu mertua menemui;

Ke kakak ipar (bapak Sasono) yaitu adik dari mertua kalau saya dan istri bertengkar kalau kakak ipar menyarankan untuk mempertemukan saya istri dan anggarinta anugrah anandias ngulandoro untuk dipertemukan di dalam musyawarah keluarga tetapi mertua (ibuk Suwanti/ Mbah dosen) malah menolaknya;

Ke kakak saya (Bapak Anggoro Budi Warsito) dan bapak Budi pun ingin mempertemukan saya dengan anak Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro dan istri Frida Sinta Ekawati untuk musyawarah tetapi mertua lagi lagi tidak mau;

- Ini tidak benar, saya pun juga pergi ke bapak Pdt. Tri Ratno Wahono (GKJ Kebonarum), yang jelas di sini mertua (ibu Suwanti/ Mbah dosen) mengatur segalanya termasuk keuangan, hubungan anak;

Ini tidak benar saya bertempat tinggal di Perumahan Glodokan Indah Blok B no 505, malah di sini istri telfon ke anak kalau ikut dia mau di kasih 20jt dan apabila anak tidak ikut, tidak akan bertemu selamanya baik dengan ibu Frida Sinta Ekawati maupun mbah dosen (ibu suwanti) (setelah mediasi kedua tanggal 24 Mei 2021);

Ini tidak benar karena mertua (ibu Suwanti) ikut campur tangan masalah ekonomi dan mengatur segalanya, dan juga omongan mertua tidak bisa di pegang atau di percayai karena kalau berbicara kepada saya berbeda dengan yang di sampaikan mertua kepada istri;

Ada benarnya dan ada tidaknya, karena pihak keluarga yang selalu berusaha menyatukan adalah pihak dari keluarga saya dan pihak gereja itupun yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil adalah saya, kakak, dan ibu saya, sedangkan keluarga istri baru ingin menyelesaikan setelah saya mau kontrak di Perumahan Glodokan;

1. Ibu mertua berusaha menemui adiknya sendiri (bapak Sasono) untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, tetapi bapak Sasono (adanya ibu mertua) menyarankan apabila mau mendamaikan Frida Sinta Ekawati dan anak saya Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro mau di temukan dengan saya, tetapi mertua (ibu Suwanti) tidak mengijinkan;
2. Kakak kandung saya (bapak Anggoro Budi Warsito) di situpun bapak Anggoro Budi Warsito juga mau mendamaikan apabila Frida Sinta Ekawati dan anak saya Anggarinta Anugrah ngulandoro di temukan dengan saya untuk musyawarah tetapi mertua (ibu Suwanti) sama sekali tidak mau/ menolak;
3. Saya juga pergi ke mertua laki-laki untuk musyawarah tetapi istri juga tidak mau;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila hal tersebut di atas tidak bisa menyelesaikan saya berharap Hakim Pengadilan Negeri Klaten untuk memutuskan yang seadil-adilnya mengenai:

1. Hak Asuh Anak menjadi milik saya semua, tetapi apabila Anggarinta Anugrah Anandias Ngulandoro tidak ingin, terserah kepada anak Anggaritna Anugrah Anandias Ngulandoro karena usia yang sudah menginjak usia dewasa dan dapat memutuskan sendiri;
2. Hak Harta Gono-Gini yang berupa rumah yang berada di Puri Cendana Blok F No 22, Tambun, Bekasi untuk di eksekusi di bagi kepada 2 anak (dijual uangnya diberikan kepada kedua anak secara adil);

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan tanggal 6 September 2021 Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Polanharjo GKJ Jatinom tanggal 6 Juli 2002, dan telah dicatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 345/2002, tanggal 12 Juli 2002 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anggarinta Anugrah Amandias Ngulandara yang lahir di Klaten tanggal 12 September 2003 sebagai mana tertulis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran No 10084/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan anak yang bernama Miracle Anggarinta Wulandari yang lahir di Klaten tanggal 5 Juli 2012 sebagai mana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No 7059/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten secara patut untuk ditentukan hak asuhnya berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar dilakukan pencatatan dalam register perceraian sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisilinya atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar perceraian tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Akte permohonan banding Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. Tanggal 16 September 2021 yang dibuat oleh Arief Yus Choerniawan, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 6 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 20 September 2021 Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln.;

Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Klaten bahwa pada tanggal 20 September 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan pada tanggal 21 September 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah di terimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak menyampaikan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu kesimpulan bahwa Pembanding semula Tergugat tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yaitu gugatan, jawaban, berita acara persidangan, bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 6 September 2021, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 6 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klaten yang telah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Klaten telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 6 September 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding, Pembanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Kln. tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2021 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hadi Pitono, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Materai	Rp10.000,00.
2. Redaksi	Rp10.000,00.
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 440/Pdt/2021/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12